

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (*rechstats*) bukan negara berdasarkan atas kekuatan atau kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan kenegaraan dari segi ekonomi, politik, sosial, budaya akan diatur oleh hukum. Sebagaimana telah tertulis dalam tujuan negara di dalam pembukaan UUD 1945 bahwa negara bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹ Guna mewujudkan kesejahteraan umum (rakyat) tersebut, tentunya negara harus mempunyai regulasi agar tujuan tersebut dapat tercapai secara baik.

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan UUD 1945 adalah pembangunan manusia yang seutuhnya, implementasinya berupa pembangunan di segala bidang dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa :

- (1) "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;

¹ Pembukaan UUD 1945 alenia ke- 4 (empat).

- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam Undang-Undang.”

Dimana artinya bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu individu atau satu organ. Oleh karena itu, pembentuk pelaksana/penggiat kegiatan ekonomi adalah organ (individu dan/atau korporasi dalam jumlah lebih dari satu) yang saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam proses kegiatan ekonomi. Para pelaku ekonomi saling berinteraksi hingga terjadinya transaksi ekonomi.

Pelaku ekonomi di Indonesia pada hakekatnya sangat bervariasi, baik mengenai eksistensinya di dalam peraturan kegiatannya maupun kedudukan institusinya. Pada strata terendah biasanya terdiri dari pelaku ekonomi perorangan dengan kekuatan modal yang relatif terbatas. Pada strata menengah ke atas dapat dijumpai beberapa bentuk badan usaha, baik yang bukan Badan Hukum maupun yang mempunyai status sebagai Badan Hukum yaitu Perseroan Terbatas dan Koperasi sebagai suatu korporasi. Perseroan Terbatas atau PT mempunyai kemampuan untuk lebih mengembangkan dirinya dibandingkan dengan Badan Usaha yang lain,

terutama yang tidak berbentuk Badan Hukum dalam menjalankan perannya sebagai pelaku ekonomi.²

Keberadaan korporasi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun pada waktu itu belum dikenal istilah “korporasi” seperti sekarang ini. Korporasi seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Di sisi positif, kehadiran korporasi telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan mengurangi angka pengangguran. Belum lagi, korporasi juga memberikan sumbangan yang dihasilkannya baik berupa pajak, maupun devisa dan korporasi sendiri berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup. Eksistensi korporasi sebagai pelaku ekonomi di Indonesia tidak dapat dielakkan lagi. Hadirnya korporasi ditengah-tengah masyarakat ini tentunya memainkan peran dalam sistem ekonomi di Indonesia.

Di sisi lain, korporasi ternyata mempunyai sisi negatif, yang mana sisi negatif tersebut diwujudkan dalam perilaku yang dapat merusak keseimbangan ekosistem. Tindakan negatif tersebut dapat berupa pencemaran, pengurasan (sumber daya alam yang terbatas), persaingan usaha yang tidak sehat, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, mengeluarkan produk-produk yang membahayakan kepada penggunaanya serta penipuan terhadap konsumen yang ditimbulkan dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.

Kejahatan korporasi (*corporate crime*) merupakan salah satu kejahatan yang timbul dengan semakin majunya kegiatan perekonomian

² Sri Rejeki Hartono, “Makalah Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII”. Disampaikan dalam Seminar Nasional di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

dan teknologi. Perkembangan zaman serta kemajuan peradaban dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan yang merupakan salah satu penyebab kejahatan korporasi.

Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa :

“Kejahatan sekarang menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi juga menimbulkan kejahatan baru yang tidak kurang berbahaya dan besarnya korban yang diakibatkannya. Indonesia dewasa ini sudah dilanda kriminalitas, sumber energi, dan pola-pola kejahatan dibidang ekonomi seperti kejahatan bank, kejahatan computer, penipuan terhadap konsumen berupa barang-barang produksi kualitas rendah yang dikemas indah dan diijazahkan lewat advertensi secara besar-besaran dan berbagai pola kejahatan korporasi yang beroperasi lewat penetrasi dan penyamaran”.³

Kejahatan korporasi merupakan hal yang baru jika dibandingkan dengan tindak pidana biasa (konvensional). Kejahatan korporasi yang dibahas dalam penelitian ini adalah kejahatan korporasi terhadap penggelapan pajak yang dilakukan korporasi (*tax evasion*). Kejahatan korporasi yang dimaksud adalah tindak pidana karena merupakan rekayasa subyek (pelaku) dan obyek (transaksi) pajak untuk memperoleh penghematan pajak secara melawan hukum (*unlawfully*), dan penggelapan pajak boleh dikatakan merupakan virus yang melekat (*inherent*) pada setiap sistem pajak yang berlaku di hampir setiap yurisdiksi⁴.

Penggelapan pajak mempunyai risiko terdeteksi yang melekat (*inherent*) pula, serta mengundang sanksi pidana badan dan denda. Tidak tertutup kemungkinan bahwa untuk meminimalkan risiko terdeteksi

³Soedjono Dirdjosisworo, “*Hukum Pidana Indonesia dan Gelagat Kriminalitas Masyarakat Pascaindustri*”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada FH UNPAR, Bandung: 1991, hlm 10.

⁴ Susno Duaji, *Selayang Pandang dan Kejahatan Asal*, Bandung:Books Trade Center, 2009, hlm.14.

biasanya para pelaku penggelapan pajak akan berusaha menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul "hasil kejahatan" (*proceeds of crime*) dengan melakukan tindak kejahatan lanjutannya yaitu praktik pencucian uang. Tindakan tersebut dilakukan dapat memaksimalkan utilitas ekspektasi pendapatan dari penggelapan pajak tersebut⁵. Oleh sebab itulah tindak kejahatan di bidang perpajakan termasuk salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.⁶ Hampir semua kejahatan ekonomi yang dilakukan oleh korporasi mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga salah satu cara untuk membuat pelaku jera atau mengurangi tindak pidana yaitu dengan memburu hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmatinya dan akhirnya diharapkan motivasi untuk melakukan kejahatan tersebut juga sirna.

Praktik menyimpang dalam upaya pencapaian target pajak justru menjadi celah (*loophole*) yang memberi peluang bagi oknum petugas pajak, wajib pajak dan konsultan pajak untuk bekerjasama dan secara

⁵ *Ibid.*

⁶ Budi Raharjo, "Kronologis Kasus PT. Asian Agri" 2010 (http://id.m.wikipedia.org/wiki/pencucian_uang) diakses pada tanggal 6 Januari 2015 pukul 18.00 Wib.

terencana melakukan tindak kejahatan dibidang perpajakan (*tax crime*) seperti penggelapan, penghindaran, penyimpangan, pemerasan dan pemalsuan dokumen yang tujuan pokoknya untuk mendapatkan keuntungan illegal yang sebesar-besarnya atau memperkaya diri sendiri, sehingga pada saatnya menyebabkan distorsi penerimaan atau kekayaan negara.

Terkait dengan tindak pidana penggelapan pajak sebagai modus tindak pidana pencucian uang, terdapat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus yang dilakukan oleh P.T X. PT. X adalah salah satu induk usaha terbesar kedua di Grup X, perusahaan milik ST. Dugaan penggelapan pajak oleh PT. X, bermula dari aksi VA membobol brankas PT. X di Bank Fortis Singapura senilai US\$ 3,1 juta pada tanggal 13 November 2006. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil*) keluaran PT. X ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, ternyata perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekanan PT AA sebagian adalah perusahaan fiktif. Kerugian negara akibat penggelapan pajak tersebut diperkirakan kurang lebih sebesar Rp 1.300.000.000.000 (satu triliun tiga milyar rupiah)⁷. Selain itu, PT. X juga melakukan tindak pidana pencucian uang setelah mengecilkan laba perusahaan dalam negeri

⁷*Ibid.*

agar terhindar dari beban pajak yang semestinya dengan cara mengalirkan labanya ke luar negeri (Mauritius, Hongkong Macao, dan British Virgin Island). Dengan membuat Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) kelompok usaha PT. X kepada Ditjen Pajak telah direkayasa sehingga kondisinya seolah merugi.⁸ Tindakan tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan direksi dimana direksi PT. X dalam kewenangannya sengaja ikut membantu tindakan kejahatan penggelapan pajak diikuti pencucian uang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang ada didalam PT. X tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, seharusnya direksi dalam hal ini sebagai organ dari korporasi mempunyai wewenang yang mana tindakan dalam menjalankan fungsi sebagai direksi tidak sesuai dengan wewenangnya sehingga direksi harus berakibat dari tindak kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Dalam hal ini penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul “PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI SEBAGAI REPRESENTASI KORPORASI DALAM HAL TERJADI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS PENGELAPAN PAJAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS *Juncto* UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”

⁸ *Ibid.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain :

1. Bagaimana kedudukan dan pertanggungjawaban hukum pidana korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
2. Bagaimana pertanggungjawaban direksi sebagai representasi dari korporasi dalam pertanggung jawaban mengelola korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam menjerat korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui kedudukan dan pertanggung jawaban Hukum Pidana korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjerat korporasi dalam tindak pidana penggelapan pajak diikuti pencucian uang;

2. Untuk mengetahui pertanggung jawaban direksi sebagai representasi dari korporasi dalam pertanggung jawaban mengelola korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010;
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam menjerat korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah memberikan pemahaman sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap persoalan dibidang pidana, khususnya tentang kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Praktis

Kegunaan penulisan ini secara praktis adalah sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan di Indonesia dalam menangani kasus yang dilakukan oleh korporasi terlebih dalam hal ini kasus penggelapan pajak yang diikuti pencucian uang, sehingga aparat penegak hukum mempunyai persepsi yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian tanggung jawab menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah keadaan wajib apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan dipersalahkan sebagai akibat sendiri atau pihak lain.⁹ Setelah bentuk dasar, kata “tanggung jawab” mendapat imbuhan awal “per” dan akhiran “an” menjadi “pertanggung jawaban” yang berarti perbuatan bertanggung jawab atas sesuatu yang dipertanggung jawabkan.¹⁰

Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitkan dengan kata pertanggung jawaban, maka berarti kesiapan untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari sikap dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Setelah melakukan elaborasi teori pertanggung jawaban, Atmadja menyimpulkan pengertian pertanggung jawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan, tetapi pada akhirnya tidak dapat melaksanakan diri dari resultante kebebasan bertindak, berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya. Pandangan tersebut bersesuaian dengan batasan Esiklopedia Administrasi yang mendefinisikan *responsibility* sebagai

⁹ Hasan Almwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga Jakarta; Balai Pustaka, 1991, hlm. 1139.

¹⁰ *Ibid.*

keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layak apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹¹

Mulyosudarmo membagi pengertian pertanggung jawaban dalam 2 (dua) aspek sebagai berikut :

- a) “Aspek Internal yakni pertanggung jawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.
- b) Aspek Eksternal yakni pertanggung jawaban kepada pihak ketiga. Jika suatu tindakan menimbulkan kerugian kepada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggung jawab berupa gugatan atas kerugian kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.”¹²

Roscoe Pound termasuk salah satu pakar yang banyak menyumbangkan gagasannya tentang timbulnya pertanggung jawaban. Melalui pendekatan analisis kritisnya, Roscoe Pound meyakini bahwa timbulnya pertanggung jawaban karena suatu kewajiban atas kerugian yang ditimbulkan terhadap pihak lain dan juga karena suatu kesalahan.¹³

Suatu konsep yang terkait dengan teori kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum (*liability*). Seseorang secara hukum dikatakan bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu karena seseorang tersebut dianggap melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Menurut teori tradisional terdapat 2 (dua) bentuk pertanggung jawaban hukum, yaitu

¹¹ Sutarto, *Encyclopedia Administrasi*, MCMLXXVII, Jakarta, hlm. 291.

¹² Suwoto Mulyosudarmo, *Peralihan Kekuasaan; Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Newaksara*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 42.

¹³ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammad Radjab, Jakarta: Bhartara Karya Aksara, hlm. 90.

berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggung jawaban mutlak (*absolute responsibility*).¹⁴

Tindak pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut¹⁵. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.

Menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana¹⁶ :

- a. “Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil);
- c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil).”

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

- a. “Kelakuan dan akibat;

¹⁴ Lihat Hans Kelsen dalam Jimly Assidique dan M. Ali Syafaat, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjend Mahkamah Konstitusi: Jakarta, 2006, hlm. 65.

¹⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 59

¹⁶ *Ibid.*

b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

- 1) Unsur subyektif atau pribadi;
- 2) Unsur objektif.”

Selanjutnya Definisi Pertanggung jawaban Pidana adalah Pertanggung jawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan satu dengan yang lain, dan berakar pada suatu keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan itu dapat bersifat luas dan beraneka macam, kesamaan ketiganya adalah meliputi suatu rangkaian aturan tentang bertingkah laku tertentu dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut, persoalan pertanggung jawab pidana termasuk dalam persoalan keadilan.

Alf Ross, pernah mengemukakan pendapatnya sekitar apakah yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Penegasan tentang pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan- kenyataan yang menjadi syarat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Hubungan antara keduanya itu bersifat kodrat atau tidak bersifat kausal, melainkan diadakan suatu aturan hukum. Jadi, pertanggung jawaban itu adalah pernyataan dari suatu keputusan hukum. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancam perbuatan dengan suatu pidana. Ini tergantung dari soal apakah dalam

melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonderschuld; Actus non facit reum mens rea*).¹⁷

Mezger menerangkan bahwa kesalahan adalah syarat – syarat yang berdasarkan celaan (*peronlijk*) terhadap orang yang melakukan perbuatan. Sedangkan yang dirumuskan Simons bahwa: “ kesalahan adalah suatu keadaan *psychis* yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut yang dilakukan sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena perbuatan tadi. A. A. G. Peters (dalam bukunya *Opzet en Sculd in het Strafrecht, Deventer* 1996). Kesalahan dikemukakan sebagai suatu kesalahan instrumental yang dikaitkan dalam pertanggung jawaban pidana.¹⁸

Berkorelasi dengan perkembangan konsep korporasi sebagai subjek tindak pidana, dapat dikemukakan bahwa dalam ketentuan umum KUHP Indonesia yang digunakan saat ini, Indonesia masih menganut bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sedangkan fiksi badan hukum (*rechtspersoon*) yang dipengaruhi pemikiran Von Savigny yang terkenal dengan teori fiksi (*fiction theory*) tidak diakui dalam hukum pidana. Sebab, pemerintah Belanda pada waktu itu tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana.¹⁹

¹⁷ Moljatno, *Hukum Pidana II*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 153.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran – pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 33.

¹⁹ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strictliability dan vicarius liability)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm.30.

Selain itu ada juga teori pertanggung jawaban direksi dalam korporasi yaitu *Fiduciary Duty*. Teori *fiduciary duty* adalah suatu kewajiban yang ditetapkan undang-undang bagi seseorang yang memanfaatkan seseorang lain, dimana kepentingan pribadi seseorang yang diurus oleh pribadi lainnya, yang sifatnya hanya hubungan atasan-bawahan sesaat. Orang yang mempunyai kewajiban ini harus melaksanakannya berdasarkan suatu standar dari kewajiban (*standard of duty*) yang paling tinggi sesuai dengan yang dinyatakan oleh hukum. Sedangkan *fiduciary* ini adalah seseorang yang memegang peran sebagai suatu wakil (*trustee*) atau suatu peran yang disamakan dengan sesuatu yang berperan sebagai wakil, dalam hal ini peran tersebut didasarkan kepercayaan dan kerahasiaan (*trust and confidence*) yang dalam peran ini meliputi, ketelitian (*scrupulous*), itikad baik (*good faith*), dan keterusterangan (*candor*). *Fiduciary* ini termasuk hubungan seperti, pengurus atau pengelola, pengawas, wakil atau wali, dan pelindung (*guardian*). termasuk juga di dalamnya seorang *lawyer* yang mempunyai hubungan *fiduciary* dengan *client*-nya.²⁰

Doktrin atau prinsip *fiduciary duty* ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pengurusan PT dipercayakan kepada Direksi Lebih jelasnya Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰ Henry Campbell Black , Black's Law Dictionary, hlm. 625.

menyatakan, bahwa Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. sedangkan Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan. Pelanggaran terhadap hal ini dapat menyebabkan Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya tersebut. Teori ini akan digunakan untuk mengkaji pertanggung jawaban direksi sebagai korporasi terkait kejahatan penggelapan pajak yang diikuti pencucian uang.

Jika dihubungkan dengan *identification theory* dalam wacana *common law* sebagaimana telah diuraikan diatas, maka kesalahan yang dilakukan oleh anggota direksi atau pejabat korporasi lainnya hanya dapat dibebankan pada korporasi jika memenuhi syarat sebagai berikut²¹:

- a. Tindakan yang dilakukan oleh mereka berada dalam batas tugas atau instruksi yang diberikan pada mereka;
- b. Bukan merupakan penipuan yang dilakukan untuk perusahaan;
- c. Dimaksudkan untuk menghasilkan atau mendatangkan keuntungan bagi korporasi.

²¹ Bismar Nasution, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan, disampaikan pada Seminar Nasional sehari dalam Rangka Menciptakan Good Corporate Governance pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (Persero) BUMN “Optimalisasi Sistem Pengelolaan, Pengawasan, Pembinaan dan Pertanggungjawaban Keberadaan PT (Persero) Dilingkungan BUMN Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Transparansi” diselenggarakan oleh Inti Sarana Informatika, Hotel Borobudur Jakarta, Kamis, 8 Maret 2007.

Dengan kata lain, jika salah satu syarat ini tidak dipenuhi, maka kesalahan tersebut tidak dapat dipikul oleh korporasi, namun harus dipikul secara pribadi oleh organ korporasi yang melakukan tindakan tersebut.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian untuk menyusun karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu metode pendekatan yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat²². Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terhadap prinsip dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pertanggung jawaban korporasi dalam hal ini direksi terhadap tindak pidana penggelapan pajak diikuti dengan pencucian uang. Penyusun karya ilmiah ini menggunakan sifat, pendekatan, jenis data teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan tipe Deskriptif Analitis yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang

²² Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hlm. 11.

dibahas²³. Penelitian ini melakukan analisis dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.²⁴ Tujuan penelitian deskriptif adalah membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan pertanggung jawaban direksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi menurut hukum di Indonesia ke dalam bentuk fakta yang seakurat mungkin untuk kemudian dianalisis menggunakan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian dalam sebuah penelitian mempunyai perananan yang sangat penting karena dapat dipergunakan sebagai pedoman guna mempermudah dalam mempelajari, menganalisa dan memahami permasalahan yang sedang diteliti. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)²⁵, Pendekatan Kasus (*Case Approach*)²⁶ dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

²³ *Ibid.*

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm 10

²⁵ Johny Ibrahim, *Pendekatan ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009, hlm. 302-303

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 158

Approach)²⁷ dengan tujuan mendekatkan kepada gambaran masalah serta mempermudah dalam analisis penyelesaian masalah menjadi komprehensif dan akurat. Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenanan dengan peraturan hukum yang mengatur pertanggung jawaban direksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yaitu penggelapan pajak diikuti pencucian uang. Kemudian pendekatan kasus digunakan untuk menelaah kasus-kasus yang relevan, termasuk didalamnya kasus penggelapan PT. Asian Agri terkait dengan isu hukum yang dihadapi, dan pendekatan konseptual untuk menelaah konsep-konsep yang berkaitan dengan teori-teori pertanggung jawaban seseorang atau lebih direksi dalam korporasi.

3. Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini dikumpulkan dengan cara mempergunakan data sekunder, yaitu data dikumpulkan dari tangan kedua atau dari sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Sumber sekunder meliputi komentar, interpretasi, atau pembahasann tentang materi original.²⁸

²⁷ *Ibid* hlm. 177

²⁸ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Replika Aditama, 2009, hlm. 291.

4. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti. Berkenaan dengan metode yuridids normatif yang digunakan dalam penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian dengan memakai studi kepustakaan yang merupakan data sekunder yang berasal dari literatur, dengan bahan-bahan hukum sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun putusan hakim yang ada kaitannya dengan hukum yang akan diteliti²⁹. Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan diangkat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8

²⁹ *Op. Cit* Peter Mahmud Marzuki hlm.184.

tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), KUHP, RKUHP dan Putusan Pengadilan;

- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literature yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana penelitian akan mengarah³⁰. Dalam penulisan ini, seperti: hasil karya dari kalangan hukum yang berupa buku-buku teks tentang hukum, pendapat dari media massa, jurnal dan sebagainya; dan
- 3) Bahan hukum tersier adalah yaitu data ataupun bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya³¹.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu pengolahan, analisis dan kontruksi data yang diperoleh dari studi literatur atau

³⁰ *Ibid*, hlm. 195.

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro. *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994, hlm. 44.

dokumen. Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan penemuan konsep-konsep yang terkandung di dalam bahan-bahan hukum dengan cara memberikan intergretasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, mengelompokkan konsep-konsep atau peraturan-peraturan yang berkaitan, menentukan hubungan di antara berbagai peraturan, serta yang berkaitan dengan pertanggung jawaban direksi.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penulisan ini disusun unuk membahas dan menguraikan masalah yang terdiri dari 5 (lima) Bab, dimana diantara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan, secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: KORPORASI SEBAGAI PEMEGANG HAK DAN KEWAJIBAN DAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN MODUS PENGGELAPAN PAJAK

Dalam bab ini, dipaparkan aspek yang terkait dengan pertanggung jawaban korporasi. Paparan akan dimulai dari pembahasan mengenai sejarah dan pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, kemudian pemaparan mengenai direksi sebagai representasi korporasi dan terakhir mengenai pengertian tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana penggelapan pajak.

BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN DIREKSI SEBAGAI REPRESENTASI KORPORASI

Dalam bab ini, dipaparkan tentang kedudukan dan pertanggung jawaban pidana korporasi yaitu mengenai masalah pertanggung jawaban korporasi dalam hukum pidana, pengaruh asas tiada pidana tanpa kesalahan, korporasi sebagai pelaku tindak pidana, undang-undang yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi. Kemudian memaparkan mengenai kedudukan dan pertanggung jawaban pidana direksi sebagai representasi korporasi yang terdiri dari direksi sebagai pelaku, pertanggung jawaban pidana terhadap direksi. Terakhir memaparkan mengenai sanksi terhadap korporasi dalam Hukum Pidana, Hukum Perdata, dan Hukum Administrasi.

BAB IV : ANALISIS TERHADAP DIFERENSIASI KORPORASI DAN DIREKSI SEBAGAI PELAKU DAN KENDALA DALAM MENJERAT KORPORASI

Bagian ini berisikan analisa terhadap identifikasi masalah yaitu pertama akan memaparkan mengenai diferensiasi korporasi dan direksi sebagai pelaku terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak ditinjau dari Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 2007 *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang terdiri dari kronologis kasus tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT. X, kedudukan dan pertanggungjawaban hukum pidana korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak, dan pertanggungjawaban direksi sebagai representasi dari korporasi dalam pertanggung jawaban mengelola korporasi terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak. Kemudian selanjutnya memaparkan mengenai Kendala-kendala yang dihadapi untuk menjerat korporasi dalam tindak pidana pencucian uang dengan modus penggelapan pajak.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan jawaban dari indentifikasi masalah, sedangkan saran merupakan usulan yang operasional, konkret, dan praktis serta merupakan kesinambungan atas identifikasi masalah.